



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 278/PL.02.2-Pu/1308/KPU-Kab/XII/2019**

**TENTANG**

**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor :170/PL.02.2-Kpt/1308/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Persyaratan Dukungan :**

1. Jumlah dukungan paling rendah sebanyak **19.984 (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat)** dan tersebar paling sedikit di **7 (tujuh) kecamatan**;
2. Bakal Pasangan Calon harus menyerahkan surat pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang telah melakukan perekaman data dan disusun secara sistematis serta dikelompokkan berdasarkan wilayah nagari serta wajib memasukkan data pendukung melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dapat diunduh pada laman [kab-pasaman.kpu.go.id](http://kab-pasaman.kpu.go.id);
3. Bakal Pasangan Calon harus menyerahkan surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan disusun secara sistematis serta dikelompokkan berdasarkan wilayah nagari, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui SILON;
4. Bakal Pasangan Calon harus menyerahkan rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan disusun per nagari, dan kecamatan, ditandatangani oleh Bakal Pasangan calon dan dibubuhi materai cukup dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui SILON;
5. Dokumen dukungan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan dan harus sesuai dengan data pendukung *softcopy* yang tercantum dalam SILON.

**B. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Penyerahan**

Hari : Rabu.d.Minggu

Tanggal : 19 s.d. 23 Februari 2020

Waktu : a. Hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB; dan

b. Hari kelima/terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB.

Tempat : Media Center Kantor KPU Kabupaten Pasaman.

**C. Lain-lain**

1. bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama penghubung/LO kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan teknis SILON;
2. hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman jalan A. Yani No. 13A Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman atau dapat menghubungi Saudara Murdifin(081374422094) dan Yolli Ardi (085375350800).

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Lubuk Sikaping, 3 Desember 2019

**Ketua,**

Ttd

**Rodi Andermi**